

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN  
BAGI ANAK USIA SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI  
DAN CALON MEMPELAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta Sehat jasmani dan rohani;
  - b. bahwa dalam menyikapi pelaksanaan falsafah adat Ininang kabau, "*ad basandi syara', syara' basandi kitabullah*", dipandang perlu untuk mengatur kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan / Karyawati dan Calon Mempelai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 22 Tahun 2003

tentang Pemerintahan Nagari (Lembamn Daerah Tahun 2001 Nornor 32)

Dengan persetujuan

**DEWAN PER WAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG  
TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI ANAK  
USIA SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI DAN CALON MEMPELAI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/ Sijunjung;
4. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pemerintah Nagari adalah wali berserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif nagari
6. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantii Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Nagari.
7. Kewajiban adalah keharusan bagi orang tua kepada anaknya dalam usia sekolah untuk menyerahkan mengaji supaya pandai membaca Al-Qur'an;
8. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Allah SWT. yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan perantaraan Malaikat Jibril, dan membacanya menjadi ibadah;
9. Pandai membaca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang yang lancar membaca Al-Qur'an;
10. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah;

11. Karyawan/Karyawati adalah karyawan/ karyawati yang bekerja di lingkungan pemerintah Daerah;
12. Murid Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat dengan murid SD, adalah murid SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah ( Ini) dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
13. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTP adalah Siswa/i SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat SeKabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
14. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTA adalah Siswa/i SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat SeKabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
15. Calon Mempelai adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan;
16. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
17. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah guru agama dan kepala sekolah pada SD, SLTP dan SLTA se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
18. Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang selanjutnya disingkat dengan Pengawas, adalah pengawas pendidikan agama Islam di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
19. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
20. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Maksud pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang paripurna dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

#### **Pasal 3**

Tujuan pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah karyawan/karyawati dan calon mempelai adalah :

1. Tujuan Umum.  
Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/i dan calon mempelai serta masyarakat dapat :

- (1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
  - (2) Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luh berdisiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala.
  - (3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
2. Tujuan Khusus
- Tujuan khusus pandai membaca Al-Qur'an adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai:
- (1) Dapat / mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
  - (2) Dapat / mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Musholla dan Surau, serta dapat menjenguk Imam yang baik dalam Sholat.

#### **Pasal 4**

Fungsi pandai membaca Al-Qur'an dengan baik adalah sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai serta masyarakat dalam rangka membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap anak usia sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Pandai membaca Al-Qur'an dengan baik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah murid SD, siswa/i SLTP, SLTA bisa membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dasar.
- (3) Khusus untuk murid SD kelas I sampai kelas V wajib untuk belajar Al-Qur'an sehingga pada akhir pendidikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

## **Pasal 6**

- (1) Setiap sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap sekolah agar mewajibkan muridnya yang belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca Al-Qur'an di MDA, TPA/TPS Masjid, Surau dan sebagainya.
- (3) Setiap orang tua dan ninik mamak dalam setiap Suku di Nagari mewajibkan anak kemenakannya untuk belajar membaca Al-Qur'an di MDA, TPA/TPSA & sejenisnya.
- (4) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

## **Pasal 7**

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum TPA/TPSA dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca Al-Qur'an sebagai mata pelajaran berdasarkan metode Iqra'.
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan/atau dan Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing MDA/TPA/TPSA, Guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat.
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dan sekolah yang bersangkutan.

## **Pasal 8**

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Qur'an melalui MDA/TPA/TPSA sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada MDA/TPA/TPSA.

setempat.

- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa/i SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pancasila dan membaca Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran khusus dan diberikan nilai tersendiri

### **Pasal 9**

Hasil penilaian pendidikan pandai baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA adalah bagian dari penilaian pelajaran Agama Islam dan merupakan salah satu syarat penentuan lulus.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap karyawan/karyawati wajib pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi karyawan/karyawati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pasangan calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan wajib pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan P3N.
- (3) Tata cara pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP/SLTA yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik, maka ia bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah apabila orang tua atau wali dan mu-

yang bersangkutan menyatakan kcsanggupan untuk mengikuti anaknya dalam program khusus belajar baca Alqur'an, baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain dalam tenggang waktu selama 6 bulan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, murid yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an, maka sekolah akan melakukan tindakan
  - a. membuat surat teguran pertama.
  - b. membuat surat teguran kedua.
  - c. membuat surat teguran ketiga.
  - d. murid yang bersangkutan diskorsing.
- (4) Bagi karyawan/karyawati yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1), akan ditindaklanjuti oleh Bupati.
- (5) Bagi calon mempelai yang tidak dapat membuktikan pandai membaca Al-Qur'an dihadapan PI atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), maka pelaksanaan Nikahnya:
  - a. Ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai membaca Al.-Qur'an.
  - b. Tetap dilaksanakan pernikahan dengan catatan buku nikahnya belum diserahkan, sampai yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdoinisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

**BAB VII KETENTUAN PENUTUP**  
**BU PATI SAWAHLUNTO/SLJUNJUNG,**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif (SAW) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 7 Februari 2003

**BUPATI SAWAHLUNTO/SLJUNJUNG,**

dto

**DARIUS APAN**

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 Februari 2003

**SEKRETARIS DAERAH,**



dto

**Drs. SYAMSURIZAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJ1JNJ1JNG TAHUN 2003 NOMOR